



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna, yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan atas permohonan dari :

BIBIT TRIMANSYAH, Tempat/tanggal lahir di Air Sulau/7 Juli 1988, Umur 34 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Kewarganegaraan WNI, Bertempat tinggal di Desa Sukajaya Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah memperhatikan permohonan Pemohon dan surat-surat bukti;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 3 Agustus 2022 dibawah register nomor 20/Pdt.P/2022/PN Mna. telah mengemukakan alasan-alasan dalam mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan istrinya bernama Tismawati pada tanggal 11 Juli 2010 sesuai dengan kutipan Akta Nikah No. 032/04/VII/2010 tertanggal 11 Juli 2010;
2. Bahwa dari perkawinan pemohon dengan istrinya tersebut dikaruniai anak yang diberi nama Khalda Biantari Anjani berjenis kelamin perempuan yang lahir di Bengkulu Selatan pada tanggal 03 November 2017 telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bengkulu Selatan nomor : 1701-LT-15012018-0004 tanggal 15 Januari 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak kandung pemohon tersebut yang diberi nama “Khalda Biantari Anjani” ternyata menurut sepengetahuan pemohon selaku orang tua kandung dari anak tersebut nama anak pemohon tidak cocok;
4. Bahwa anak pemohon “Khalda Biantari Anjani” sejak menyandang nama tersebut mengalami masalah pertumbuhannya yaitu sulit berbicara sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut;
5. Bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon yaitu untuk mengganti nama anak pemohon yang semulanya “Khalda Biantari Anjani” menjadi “Adila Anisa Ardania”;
6. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bengkulu Selatan dan di kantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;
7. Bahwa untuk kepentingan permohonan pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Berdasarkan hal-hal di atas pemohon berharap kepada Ketua Pengadilan Negeri Manna melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
 2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akta Kelahiran anak pemohon yaitu Akta Nomor : 1701-LT-15012018-0004 tertanggal 15 Januari 2018 nama anak pemohon yang semulanya “Khalda Biantari Anjani” menjadi “Adila Anisa Ardania”;
 3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 1701-LT-15012018-0004 tertanggal 15 Januari 2018;
 4. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon ;
- ATAU

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon bernama Bibit Trimansyah datang menghadap sendiri dan setelah

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonannya dibacakan, tidak ada dilakukan perubahan, isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Karta Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, NIK: 1701070107870031 bertanggal 17-02-2018, telah dicocokkan dengan Aslinya selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 1701070306130001 atas nama Kepala Keluarga Bibit Trimansyah (Pemohon), bertanggal 11-01-2018, telah dicocokkan dengan Aslinya selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 1701-LT-15012018-0004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan atas nama Khalda Biantari Anjani (Anak Pemohon), bertanggal 15-01-2018, telah dicocokkan dengan Aslinya selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 032/04/VII/2010, bertanggal 11-07-2010, telah dicocokkan dengan Aslinya selanjutnya diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya, oleh karenanya sah sebagai alat bukti dalam mempertimbangkan perkara ini :

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti yang berupa alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi guna menguatkan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Saksi Martodin, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon merupakan anak menantu Saksi;
- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai Saksi dalam persidangan ini sehubungan untuk menerangkan tentang adanya permohonan yang diajukan Pemohon yang bermaksud akan melakukan perubahan nama pada akta kelahiran anak Pemohon yang semula Khalda Biantari Anjani (Anjani) diubah menjadi Adila Anisa Ardania (Nisa);
- Bahwa maksud pergantian nama anak Pemohon tersebut diharapkan akan mempermudah proses administrasi anak Pemohon di setiap jenjang pendidikan serta sebelumnya Anak pemohon sering



mengalami Sakit dan susah atau sulit bicara pada nama yang sebelumnya;

- Bahwa seingat Saksi, anak Pemohon lahir di Bengkulu Selatan, tanggal 03 September 2017 dan sudah memiliki akta kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Pemohon memiliki Istri yang bernama Tasmawati dan dari pernikahan itu Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Rendra Pranata Pratama dan Khaldi Biantari Anjani;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan pergantian nama anak Pemohon tersebut adalah karena Anak Pemohon sebelumnya suka sakit-sakitan dan tidak bisa berbicara, namun setelah berobat dianjurkan untuk merubah nama anak karena artinya kurang baik dan setelah dilakukan pergantian anak Pemohon mengalami perubahan dan keadaan Anak Pemohon berangsur membaik;
- Bahwa keluarga besar tidak ada yang keberatan dengan keinginan Pemohon merubah nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, untuk kepentingan masa depan anak Pemohon;

2. Saksi Ujang Wardo, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon merupakan adik ipar Saksi;
- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai Saksi dalam persidangan ini sehubungan untuk menerangkan tentang adanya permohonan yang diajukan Pemohon yang bermaksud akan melakukan perubahan nama pada akta kelahiran anak Pemohon yang semula Khaldi Biantari Anjani (Anjani) diubah menjadi Adila Anisa Ardania (Nisa);
- Bahwa maksud pergantian nama anak Pemohon tersebut diharapkan akan mempermudah proses administrasi anak Pemohon di setiap jenjang pendidikan serta sebelumnya Anak pemohon sering mengalami Sakit dan susah atau sulit bicara pada nama yang sebelumnya;
- Bahwa seingat Saksi, anak Pemohon lahir di Bengkulu Selatan, tanggal 03 September 2017 dan sudah memiliki akta kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Pemohon memiliki Istri yang bernama Tasmawati dan dari pernikahan itu Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Rendra Pranata Pratama dan Khaldi Biantari Anjani;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan pergantian nama anak Pemohon tersebut adalah karena Anak Pemohon sebelumnya suka sakit-sakitan dan tidak bisa berbicara, namun setelah berobat dianjurkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah nama anak karena artinya kurang baik dan setelah dilakukan pergantian anak Pemohon mengalami perubahan dan keadaan Anak Pemohon berangsur membaik;

– Bahwa keluarga besar tidak ada yang keberatan dengan keinginan Pemohon merubah nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, untuk kepentingan masa depan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas yaitu adalah agar Pengadilan menetapkan perubahan nama Anak Pemohon dalam artian (pergantian nama) yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon (sebagaimana bukti P-3) tersebut yang semula tertulis : “ **Khalda Biantari Anjani** ”, diubah/diganti menjadi “ **Adila Anisa Ardania**”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang materi permohonan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah pengadilan berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa tentang kewenangan pengadilan maka harus dipertimbangkan tentang apakah benar perkara ini perkara volunteer, dan apakah perkara ini termasuk dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Manna;

Menimbang, bahwa tentang perkara volunteer dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan (perkara volunteer) memiliki karakteristik sebagai berikut :

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only), benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (without disputes or differences with another party);

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Mna



Menimbang, bahwa dari inti permohonan Pemohon yang meminta pengadilan untuk menetapkan pergantian nama Anak Pemohon tersebut yang semula tertulis : **"Khaldia Biantari Anjani"**, diubah/diganti menjadi **"Adila Anisa Ardania"**, maka dapat dinyatakan bahwa tuntutan tersebut bersifat kepentingan sepihak semata dari Pemohon, tanpa menyangkut hak orang lain atau mengandung sengketa dengan pihak lain, demikian pula permohonan bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai identitas/nama bagi Anak Pemohon. Dari uraian tersebut, harus dikualifisir bahwa materi perkara ini memenuhi syarat untuk diperiksa dalam sidang perkara volunteer;

Menimbang, bahwa demikian pula dari tempat tinggal Pemohon tertulis bahwa Pemohon saat ini serta Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ternyata benar berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, yang mana alamat Tempat Tinggal Pemohon adalah bertempat tinggal di Desa Sukajaya Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan, maka harus dinyatakan bahwa secara kompetensi relatif Pengadilan Negeri Manna berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan pergantian nama dalam akta kelahiran (pembetulan) oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam persidangan untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya mengajukan bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama Martodin dan Ujang Warto ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa alat bukti surat maupun alat bukti Saksi-Saksi yang telah diajukan di dalam persidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya dapatlah ditarik suatu fakta yang terungkap didalam persidangan dan selanjutnya ditetapkan sebagai fakta hukum adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bernama Bibit Trimansyah Tempat/Tanggal Lahir di Air Sulau, Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 7 Juli 1988, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat tinggal di Sukajaya Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu (sebagaimana dalam bukti P-1 dan P-2);
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Tismawati (isteri Pemohon) pada tanggal 11 Juli 2010 di Desa Sukajaya Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan (sebagaimana bukti P-4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari pernikahan Pemohon tersebut, Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Rendra Pranata Pratama dan Khalda Biantari Anjani (Bukti P-2);
- Bahwa benar Pemohon bermaksud merubah atau mengganti nama Anak Pemohon tersebut yang seluma tertulis dalam akta kelahiran Anak Pemohon "**Khalda Biantari Anjani**", diubah/diganti menjadi "**Adila Anisa Ardania**" (Bukti P-3);
- Bahwa benar Pemohon beralasan untuk dilakukan perubahan atau pergantian nama Anak Pemohon tersebut yang tertulis di dalam akta kelahiran Anak Pemohon adalah bahwa anak pemohon "Khalda Biantari Anjani" sejak menyandang nama tersebut mengalami masalah pertumbuhannya yaitu sulit berbicara sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut, namun setelah berobat dianjurkan untuk merubah nama anak karena artinya kurang baik dan setelah dilakukan pergantian anak Pemohon mengalami perubahan dan keadaan Anak Pemohon berangsur membaik;
- Bahwa benar keluarga besar tidak ada yang keberatan dengan keinginan Pemohon merubah nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, untuk kepentingan masa depan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim tunggal akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon satu per satu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum angka 1 mengenai mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon yang lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 Pemohon yang mana Pemohon dalam petitum angka 2 permohonannya memohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan pergantian nama Anak Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1701-LT-15012018-0004 dari yang tertulis nama "**Khalda Biantari Anjani**", diubah/diganti menjadi "**Adila Anisa Ardania**";

Menimbang, bahwa Anak Pemohon tersebut adalah anak kedua tunggal dari orang tua yang bernama Bibit Trimansyah/Pemohon (Bapak) dan Tismawati (Ibu) yang telah menikah secara resmi pada tanggal 11 Juli 2010 di Desa Bunga Mas Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana bukti P-4 berupa kutipan akta nikah nomor 032/04/VII/2010 dan dikuatkan dengan bukti P-3 berupa akta kelahiran Nomor 1701-LT-15012018-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0004 tertanggal 15 Januari 2018 serta bukti P-2 berupa Kartu Keluarga nomor : 1701070306130001 atas nama kepala keluarga Bibit Trimansyah tertanggal 11 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon yang bernama Khalda Biantari Anjani tersebut lahir pada tanggal 3 November 2017 di Bengkulu Selatan, kelahiran Anak Pemohon tersebut juga telah tercatat dalam register pencatatan kelahiran tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor 1701-LT-15012018-0004 tertanggal 15 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon yang bernama Khalda Biantari Anjani sebagaimana tertulis dalam akta kelahiran nomor 1701-LT-15012018-0004 tertanggal 15 Januari 2018 (sebagaimana bukti P-3) tersebut, Pemohon bermaksud merubah atau mengganti nama Anak Pemohon tersebut yang **semula tertulis Khalda Biantari Anjani**, diubah atau diganti menjadi **Adila Anisa Ardania** dengan alasan bahwa yang benar sesuai fakta sesungguhnya bahwa benar anak pemohon "Khalda Biantari Anjani" sejak menyandang nama tersebut mengalami masalah pertumbuhannya yaitu sulit berbicara sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut, namun setelah berobat dianjurkan untuk merubah nama anak karena artinya kurang baik dan setelah dilakukan pergantian anak Pemohon mengalami perubahan dan keadaan Anak Pemohon berangsur membaik dan benar keluarga besar tidak ada yang keberatan dengan keinginan Pemohon merubah nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, untuk kepentingan masa depan anak Pemohon, selain itu juga untuk menyesuaikan identitas Anak Pemohon tersebut serta untuk memberikan kepastian hukum terkait identitas Anak Pemohon tersebut untuk kepentingan Anak Pemohon dan juga kepentingan lainnya terkait identitas Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim tunggal berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan atau pergantian nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1701-LT-15012018-0004 tertanggal 15 Januari 2018 yang semula tertulis "**Khalda Biantari Anjani**", diubah/diganti menjadi "**Adila Anisa Ardania**", adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 Pemohon yang mana Pemohon dalam petitum angka 3

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya memohon agar memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan untuk dicatat dan didaftarkan pada Register Kependudukan yang sedang berjalan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa: *"pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa: *"berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa: *"pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa: *"pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:*

- a. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama,
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil,
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin,
- d. Fotokopi KK dan
- e. Fotokopi KTP";

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa: *"pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:*

- a. *Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan perubahan nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana,*
- b. *Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil,*
- c. *Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan";*

Menimbang, bahwa oleh karena instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil berupa Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, maka pencatatan atas perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut harus dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, sehingga petitum angka 3 permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 Pemohon yang mana Pemohon dalam petitum angka 4 permohonannya memohon agar membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 4 permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum angka 1 permohonan Pemohon juga dikabulkan dan permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat akan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Juncto Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Mna



MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki akta kelahiran Anak Pemohon nomor : 1701-LT-15012018-0004 tertanggal 15 Januari 2018 dari semula tertulis "**Khalda Biantari Anjani**", diubah/diganti menjadi "**Adila Anisa Ardania**";
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan kutipan akta kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1701-LT-15012018-0004 tertanggal 15 Januari 2018;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 oleh kami : **M.FAHRI IKHSAN, S.H.**, Selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna tanggal 3 Agustus 2022 No.20/Pdt.P/2022/PN Mna. Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **ETRIO JUNAICA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim

ETRIO JUNAICA, S.H.

M.FAHRI IKHSAN, S.H.,

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya pendaftaran=	Rp. 30.000,00
2.	ATK	= Rp. 50.000,00
3.	Panggilan	= Rp. 0,00
4.	PNBP	= Rp. 10.000,00
5.	Redaksi	= Rp. 10.000,00
6.	Meterai	= <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah		= Rp. 110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah).